

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, saat ini pemerintah terus melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya mewujudkan proses pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa yang tertulis dalam undang-undang sebagai pembiayaan kebutuhan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 tercatat bahwa sumber penerimaan keuangan negara yang terbesar berasal dari penerimaan perpajakan dengan jumlah sebesar Rp1.547,8 triliun.

Walaupun masyarakat banyak yang tidak ingin dan cenderung menghindar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi di dalam pajak melekat sifat wajib yang mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, maka hal itu akan memberikan manfaat positif kepada negara. Sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat

kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak, maka akan mengakibatkan penunggakan pajak yang terjadi dalam suatu daerah dan akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut, sehingga menyebabkan pembangunan daerah menjadi terhambat karena adanya kekurangan dana.

Penerimaan pajak akan membantu meningkatkan pendapatan negara supaya dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah pusat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengurus sebagian urusan pemerintah daerah tersebut. Melalui hal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan pada daerahnya masing-masing dengan merata.

Salah satu iuran rakyat yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah

“kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah memiliki peran penting dalam menopang dana pembangunan yang ada di daerah tersebut. Pajak daerah memberikan penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak provinsi terdiri dari tujuh jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memiliki kontribusi cukup besar dalam hal penerimaan

pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar, dimana pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi, tetapi setiap kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotornya sendiri dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi.

Dikutip dari <https://gunungkidul.sorot.co/berita-101180-sebanyak-18-ribu-kendaraan-nunggak-bayar-pajak-nominalnya-capai-4-miliar.html>, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan hampir 24 ribu unit per tahun. Dengan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya, maka beban pajak yang ditanggung pemilik kendaraan semakin besar. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menarik pajak kendaraan bermotor demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) DIY, pada tahun 2021 pajak kendaraan bermotor menjadi pendapatan terbesar dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp874,731 miliar.

Pada kenyataannya, meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat, ternyata nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi. Dilansir dari <https://fakta9.com/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-kppd-samsat-gunungkidul-mencapai-rp-79-milyar/>, kepala Kantor

Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Samsat Kabupaten Gunungkidul menyatakan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat dengan jumlah 28.816 kendaraan memiliki tunggakan sebesar Rp7,9 miliar. Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup tinggi tentu akan memiliki pengaruh buruk terhadap pendapatan bagi daerah tersebut. Hal itu akan berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah karena dana yang dimiliki tidak mencukupi. Apabila wajib pajak memiliki ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, maka target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat terwujud dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya.

Berdasarkan fenomena di atas, adanya tunggakan yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul masih belum optimal. Menurut Gunadi (2013), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah

“wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting yang akan berdampak pada penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat penerimaan negara. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin rendah pula tingkat penerimaan negara. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor antara lain yaitu pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, tingkat pendapatan, dan razia lapangan.

Faktor pertama adalah pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, definisi pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan sanksi administratif/denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna. Pemerintah melaksanakan program ini dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Peneliti memilih pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel independen karena harapannya pemanfaatan program ini dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak kendaraan bermotornya yang menunggak, sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua adalah pemanfaatan layanan Samsat keliling. Pemanfaatan layanan Samsat keliling dapat menjadi faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manuggal Satu

Atap Kendaraan Bermotor, pengertian Samsat keliling adalah

“inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat.”

Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna. Layanan Samsat keliling ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, dimana pihak Samsat akan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih pemanfaatan layanan Samsat keliling menjadi salah satu variabel independen dalam penelitian ini karena harapannya melalui adanya Samsat keliling dapat memudahkan wajib pajak yang memiliki tempat tinggal jauh dari kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor supaya tidak mengalami keterlambatan dan terhindar dari denda, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi semakin tinggi.

Faktor ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 7

Tahun 1983, penghasilan adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatan ini menjadi tolak ukur untuk mengukur kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, peneliti memilih tingkat pendapatan menjadi salah satu variabel independen karena kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang keempat adalah razia lapangan. Razia lapangan atau operasi kepolisian menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi razia lapangan atau operasi kepolisian adalah

“serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
5. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
6. Fisik kendaraan bermotor
7. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang
8. Izin penyelenggaraan angkutan

Dengan demikian, peneliti memilih razia lapangan sebagai variabel independen karena harapannya melalui adanya razia lapangan oleh aparat kepolisian yang bekerja sama dengan Samsat dan Jasa Raharja menjadi salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan cara mengingatkan dan menindak wajib pajak yang belum membayar pajak, sehingga memberi efek jera bagi yang melanggar dan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Medan Selatan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Gifari (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Yogyakarta. Di sisi lain, program pemutihan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Yogyakarta.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Handayani (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, pendapatan, dan religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Penelitian keempat dilakukan oleh Farandy (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Purbalingga.

Penelitian kelima dilakukan oleh Damayanti (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan e-Samsat, Samsat *drive thru*, dan Samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Di sisi lain, razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai objek penelitian dan Kabupaten Gunungkidul sebagai subjek penelitian karena tunggakan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut masih cukup tinggi, yaitu mencapai Rp7,9 miliar dengan jumlah kendaraan yang mengalami tunggakan sebanyak 28.816. Padahal, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah manapun.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul dan menguji kembali variabel-variabel independen yang telah diteliti pada penelitian terdahulu, yaitu pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, tingkat pendapatan, dan razia lapangan. Variabel independen dalam penelitian ini sudah pernah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Maka dari itu, peneliti berniat untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menggabungkan keempat variabel independen tersebut ke dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul supaya kedepannya dapat dilakukan lebih optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul?
2. Apakah Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul?
3. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul?
4. Apakah Razia Lapangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Gunungkidul dan menguji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, tingkat pendapatan, dan razia lapangan dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Gunungkidul. Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Kabupaten Gunungkidul dapat mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dan mempengaruhi pembangunan daerah tersebut karena dana yang akan digunakan tidak mencukupi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan supaya hasilnya dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan pertimbangan dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam bentuk kontribusi sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengembangan teori dan menambah ilmu baru bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan saran untuk petugas Samsat di Kabupaten Gunungkidul supaya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, tingkat pendapatan, dan razia lapangan.

## 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Samsat Gunungkidul beserta pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terutama dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, tingkat pendapatan, dan razia lapangan.